

### **BAB III**

#### **HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

##### **(STUDI DI RUTAN SALATIGA)**

#### **A. PERATURAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Hak-hak narapidana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit diatur dalam pasal 14 UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, meliputi :

- a. Melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Hak –hak narapidana lebih lanjut diatur dalam PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan<sup>102</sup>, yaitu :

---

<sup>102</sup> PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

1. Ibadah, terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4.
2. Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani, terdapat dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8.  
Perawatan rohani yang meliputi bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.  
Perawatan jasmani meliputi kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, tidur, dan mandi.
3. Pendidikan dan Pengajaran, terdapat dalam pasal 9 sampai dengan pasal 13.
4. Pelayanan Kesehatan dan Makanan, terdapat dalam pasal 14 sampai dengan pasal 25.
5. Keluhan secara lisan maupun tertulis, terdapat dalam pasal 26.
6. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa, terdapat dalam pasal 27 dan 28.
7. Upah dan Premi, khususnya bagi narapidana yang bekerja, terdapat dalam pasal 29.
8. Kunjungan, terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 33.
9. Remisi, terdapat dalam pasal 34 dan pasal 35.
10. Asimilasi dan Cuti, terdapat dalam pasal 36 sampai dengan pasal 42.
11. Pembebasan bersyarat, terdapat dalam pasal 43 sampai dengan pasal 48.
12. Cuti Menjelang Bebas, terdapat dalam pasal 49 dan pasal 50.
13. Hak-hak lain, yaitu hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan, terdapat dalam pasal 51 sampai dengan pasal 53.

Selain itu, sebagai manusia narapidana juga memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi meskipun sedang menjalani pidana penjara (*non derogable rights*). Berikut ini teks pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*), yaitu :

Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara RI 1945:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*).”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Menurut *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, kategori hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*), antara lain :

- (1) hak atas hidup (*rights to life*);
- (2) hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*);
- (3) hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*);
- (4) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
- (5) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
- (6) hak sebagai subjek hukum; dan
- (7) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Selanjutnya akan dibahas satu per satu peraturan hak-hak narapidana seperti tersebut di atas dalam persepektif hak asasi manusia, sebagai berikut :

1. Peraturan hak ibadah sesuai agama atau kepercayaannya

Mengacu pada Pasal 28 I UUD Negara RI 1945, Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi melalui UU No 12 tahun 2005, hak ibadah sesuai agama atau kepercayaannya ini

merupakan salah satu hak yang bersifat absolut yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya walaupun dalam keadaan darurat sekalipun atau dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Selain itu, hak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu dijamin oleh negara, sesuai dengan Bab XI pasal 29 ayat 2 UUD Negara RI 1945 yang menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 22 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

- (1) “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hak ibadah sesuai agama atau kepercayaannya tersebut juga diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan pasal 41 sampai dengan pasal 42 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*).

Bagian I pasal 2 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan :

- “(1). Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.”

Pasal 3 ayat 1 dan 3 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan berbunyi :

- (1) “Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan”,

Sementara, pasal 41 ayat 1 dan 2 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) berbunyi :

“(1) Jika lembaga penjara dihuni oleh tahanan beragama sama dalam jumlah cukup besar, seorang wakil yang berkualifikasi dari agama tersebut diangkat atau disetujui. Jika para tahanan tersebut menyetujuinya dan jika keadaannya memungkinkan, penetapan tersebut perlu bersifat purna waktu.

(2) Wakil berkualifikasi yang telah diangkat atau disetujui sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diperbolehkan mengadakan pelayanan ibadah keagamaan secara reguler dan melakukan kunjungan kerohanian secara pribadi untuk para tahanan dari kelompok agamanya pada waktu-waktu yang semestinya”;

Melalui peraturan-peraturan tersebut di atas LAPAS maupun RUTAN wajib memenuhi hak tahanan maupun narapidana untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Hal tersebut termasuk dalam hal memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan yang bersifat reguler, yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain. Adapun pelaksanaan hak untuk beribadah tersebut sesuai dengan tahapan program pembinaan. Adanya peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa peraturan tentang hak narapidana khususnya hak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan pemenuhan hak asasi manusia.

Ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu merupakan hak narapidana, namun di sisi lain itu kegiatan tersebut juga merupakan kewajiban narapidana. Hal tersebut sesuai dengan Bagian I pasal 4 PP No.32 tahun 1999 yang berbunyi :

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.”

Di sisi lain, jika mengacu pada pasal 42 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*), yang berbunyi :

“Sedapat-dapatnya, setiap tahanan diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keberagamaannya dengan menghadiri ibadah keagamaan yang diadakan di dalam lembaga penjara dan untuk memegang buku-buku ibadah dan ajaran keagamaan dari agamanya “.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak bersifat wajib dan bahkan narapidana harus dihormati apabila tidak mau bertemu dengan perwakilan agama ataupun mengikuti kegiatan keagamaan. Hal tersebut diatur dalam pasal 41 ayat (3) yang berbunyi :

“Akses untuk bertemu dengan wakil berkualifikasi dari agama yang dianut tahanan, agama apapun, tidak boleh ditutup bagi tahanan. Di lain pihak, jika tahanan berkeberatan menerima kunjungan dari wakil agama, sikap tahanan tersebut sepenuhnya dihormati”.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban narapidana untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya seperti tersebut di atas dapat berbenturan dalam pelaksanaannya.

## 2. Peraturan hak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

Pasal 6 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perawatan rohani adalah pemberian bimbingan rohani dan budi pekerti, sedangkan dalam pasal 7 PP No. 32 tahun 1999 disebutkan bahwa perawatan jasmani meliputi : kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, serta perlengkapan mandi dan tidur.

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Bagian II pasal 6 dan pasal 7 PP No.32 tahun 1999. Pada penjelasan pasal 6 ayat 1 PP No.32 tahun 1999 disebutkan :

“yang dimaksud dengan “pendidikan budi pekerti” adalah meliputi sopan santun atau tata krama dalam pergaulan hidup sehari-hari”.

Sementara, kesempatan melakukan olah raga di RUTAN maupun LAPAS sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Huruf a PP No.32 tahun 1999, adalah :

“Jenis olah raga yang diadakan antara lain sepak bola, tenis meja, bola voley, bulu tangkis, catur, atau senam. Jenis rekreasi yang diadakan antara lain berupa penayangan

televisi, penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh narapidana, anak didik atau petugas Pemasyarakatan, atau pertunjukan kesenian yang didatangkan dari luar LAPAS”.

Selain itu, dalam Bagian I pasal 21 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) diatur tentang gerak badan dan olah raga, yaitu:

”(1) Setiap tahanan yang tidak dilibatkan untuk melakukan pekerjaan di ruang terbuka mendapatkan waktu sekurang-kurangnya satu jam untuk melakukan gerak badan yang cocok di udara terbuka bilamana kondisi cuaca memungkinkan.

(2) Tahanan usia muda, dan tahanan lain yang usia dan kondisi fisiknya layak, menerima pelatihan fisik dan rekreasi selama jam gerak badan tersebut. Untuk tujuan ini, instalasi dan perlengkapan yang diperlukan disediakan.”

Kegiatan rekreasi bagi narapidana dilakukan dalam bentuk gerak badan, penyediaan buku-buku bacaan, maupun budaya, seperti tercantum dalam Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) pasal 21 ayat (2) tersebut di atas, pasal 40, dan pasal 78.

Pasal 40 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) berbunyi :

“Setiap lembaga penjara mempunyai perpustakaan untuk dipergunakan oleh semua kategori tahanan, dengan isi berupa buku-buku rekreasi dan pengajaran dalam jumlah memadai, dan tahanan didorong untuk sepenuhnya memanfaatkan perpustakaan tersebut.”

Pasal 78 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) mengatur tentang kegiatan rekreasi dan budaya, yang berbunyi :

”Kegiatan rekreasi dan budaya disediakan di semua lembaga penjara demi kesehatan mental dan fisik para narapidana.”

Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b PP No.32 tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perlengkapan pakaian” yakni :

“1). Bagi Narapidana pria berupa : 2 (dua) stel pakaian seragam; 1 (satu) stel pakaian kerja; 2 (dua) buah celana dalam; 1 (satu) lembar kain sarung; 1 (satu) pasang sandal jepit.  
2). Bagi Narapidana wanita berupa : 2 (dua) stel pakaian seragam; 1 (satu) stel pakaian kerja; 1 (satu) stel mukena; 2 (dua) buah BH; 2 (dua) buah celana dalam; 1 (satu) unit pembalut wanita; 1 (satu) pasang sandal jepit.”

Sementara, pada penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Huruf c PP No.32 tahun 1999, disebutkan :

”Yang dimaksud dengan “perlengkapan tidur” yakni meliputi tempat tidur, kasur atau tikar, spre, bantal, selimut, sabun mandi, handuk, sikat dan pasta gigi.”

Pasal 17 dan 18 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) mengatur tentang Pakaian dan Perlengkapan Tidur, dimana pasal 17 berbunyi :

“(1) Setiap tahanan yang tidak diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri diberi pakaian yang cocok untuk iklim yang ada dan memadai untuk menjaga kesehatannya. Pakaian tersebut sama sekali tidak boleh merendahkan martabat atau menimbulkan perasaan hina.  
(2) Seluruh pakaian harus bersih dan terjaga kondisinya secara layak. Pakaian dalam diganti dan dicuci sesering yang diperlukan bagi pemeliharaan higiene.  
(3) Dalam keadaan perkecualian, setiap kali tahanan dibawa ke luar lembaga penjara untuk suatu tujuan yang telah diotorisasi, dia diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri atau pakaian lain yang tidak menarik perhatian”.

Pasal 18 berbunyi :

”Jika tahanan diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri, penetapan dibuat pada saat tahanan masuk lembaga penjara untuk memastikan bahwa pakaian yang dikenakannya bersih dan patut dipakai”.

Sementara, pasal 13 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) mengatur tentang akomodasi secara khusus instalasi mandi, di mana pasal ini berbunyi :

“Instalasi mandi dan pancuran yang memadai disediakan supaya setiap tahanan mendapat kemungkinan dan bisa diharuskan untuk mandi atau mandi pancuran, dengan temperatur yang layak untuk iklim yang ada, sesering yang diperlukan untuk menjaga higiene secara umum sesuai dengan musim dan kawasan geografis, tetapi sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam iklim sedang.”



Perlengkapan tidur diatur dalam pasal 19 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*), yang berbunyi:

“Setiap tahanan, sesuai standar lokal atau nasional, diberi ranjang sendiri dan diberi perlengkapan tidur sendiri yang memadai; perlengkapan tidur ini bersih ketika diberikan, dijaga kerapiannya, dan diganti cukup sering untuk memastikan kebersihannya”.

Selain itu, dalam pasal 41 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan ;

Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Peraturan tentang hak narapidana mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa narapidana dipandang sebagai makhluk yang utuh secara rohani dan jasmani yang mempunyai kebutuhan akan perawatan. Terlebih lagi peraturan-peraturan tersebut mengatur hal yang detail terkait perawatan rohani dan jasmani. Hal ini selaras dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia.

### 3. Pengaturan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Hak mendapat pendidikan dan pengajaran antara lain diatur pada Bagian III Pasal 9 PP No.32 tahun 1999 yang menyebutkan :

“Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.”

Sementara, yang dimaksud pendidikan dan pengajaran pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 PP No.32 tahun 1999 adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Dalam rangka melakukan usaha untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan bagi perannya di masa yang akan datang tersebut, LAPAS maupun RUTAN dapat bekerja sama

dengan dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran (sesuai pasal 10 ayat 2 PP No.32 tahun 1999). Pendidikan dan pengajaran tersebut dapat dilakukan di dalam LAPAS maupun di luar LAPAS (pasal 11 ayat 1 dan 2 PP No. 32 tahun 1999).

Selain itu, dalam pasal 77 ayat (1) dan (2) Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) juga diatur tentang pendidikan, dimana bunyinya sebagai berikut :

“(1) Tersedia pendidikan lebih lanjut bagi semua narapidana yang mampu memetik manfaat dari pendidikan tersebut, termasuk pengajaran keagamaan di negara-negara di mana hal ini mungkin dilakukan. Pendidikan bagi narapidana tunaakhsara dan narapidana usia muda bersifat wajib dan diperhatikan secara khusus oleh pihak administrasi lembaga penjara.

(2) Sedapat-dapatnya, pendidikan bagi narapidana diintegrasikan dengan sistem pendidikan yang berlaku di negara yang bersangkutan supaya, setelah pembebasan, narapidana bisa meneruskan pendidikan mereka tanpa kesulitan”.

Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 C UUD Negara RI 1945 menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Selain itu, dalam pasal 12 UU NO 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”

Hal tersebut pun berlaku pada narapidana. Dengan adanya peraturan-peraturan tentang hak narapidana mendapatkan pendidikan dan pengajaran tersebut menunjukkan bahwa narapidana diupayakan untuk dipenuhi kebutuhan untuk mengembangkan dirinya.

4. Pengaturan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Bagian IV Pasal 14 sampai 18 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan mengatur tentang hak pelayanan kesehatan. Pasal 14 PP No.32 tahun 1999 menyebutkan :

“(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

(2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.”

Pasal 16 PP No.32 tahun 1999 menyebutkan :

“(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.

(2), Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan”.

Selain itu, pengaturan pelayanan kesehatan juga terdapat dalam Bagian I pasal 22 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) yang berbunyi :

”(1) Di setiap lembaga penjara tersedia pelayanan dari sekurang-kurangnya satu petugas medis berkualifikasi yang juga mempunyai pengetahuan psikiatri. Pelayanan medis perlu diselenggarakan melalui hubungan erat dengan dinas kesehatan umum daerah atau negara yang bersangkutan. Pelayanan medis mencakup pula pelayanan psikiatri untuk melakukan diagnosis dan, dalam kasus-kasus yang semestinya, untuk memberikan perawatan atas kondisi kelainan mental.

(2) Tahanan sakit yang memerlukan penanganan spesialis dipindahkan ke lembaga khusus atau ke rumah sakit sipil. Bilamana di lembaga penjara tersedia sarana rumah sakit, maka perlengkapan, perabotan, dan pasokan farmasi rumah sakit ini harus layak untuk memberikan perawatan dan penanganan medis bagi tahanan sakit, dan harus tersedia staf yang terdiri dari sejumlah petugas yang telah terlatih semestinya.

(3) Pelayanan petugas kesehatan gigi yang berkualifikasi tersedia bagi setiap tahanan”.

Pelayanan kesehatan juga diatur dalam Kumpulan Prinsip Perlindungan Bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apapun (*Body of*

*Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*)

dalam prinsip 22, 24, 25, dan 26.

Prinsip 22 berbunyi :

” Orang yang ditahan atau dipenjarakan tidak diperbolehkan, bahkan dengan persetujuannya sekali pun, untuk dilibatkan dalam eksperimen medis atau ilmiah yang akan membahayakan kesehatannya”.

Dalam prinsip 24 disebutkan :

“Pemeriksaan medis yang layak harus ditawarkan kepada orang yang ditahan atau dipenjarakan sesegera mungkin setelah ia diterima di tempat penahanan atau pemenjaraan, dan setelah itu pelayanan kesehatan dan perawatan harus diberikan jika diperlukan. Pelayanan dan perawatan ini harus disediakan tanpa biaya”.

Sementara, prinsip 25 berbunyi :

“Orang yang ditahan atau dipenjarakan atau pembela hukumnya harus mendapat hak meminta atau mengajukan petisi kepada aparat hukum atau aparat lainnya yang berwenang untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan yang kedua atau pendapat lain tentang kesehatannya. Hak ini dibatasi hanya oleh kondisi-kondisi tertentu yang menyangkut keamanan dan ketertiban di tempat penahanan atau pemenjaraan”.

Prinsip 26 menyatakan :

“Sehubungan dengan fakta bahwa orang yang ditahan atau dipenjarakan melalui proses pemeriksaan kesehatan, nama dokter dan hasil pemeriksaan tersebut harus dicatat sebaik-baiknya. Akses ke catatan ini harus dipastikan ada. Modalitas yang bersangkutan dengan demikian harus sesuai dengan aturan-aturan yang relevan dalam hukum nasional”.

Selain aturan-aturan tersebut di atas, hak pelayanan kesehatan pada narapidana juga diatur dalam Prinsip-prinsip Etika Kedokteran yang relevan dengan Peran Tenaga Kesehatan terutama Dokter, dalam Melindungi Orang Terpenjara atau Tahanan dari Penyiksaan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat yang Lain (*Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) yang di dalamnya terdapat 6 prinsip dan standar dari

*Committee for the Prevention of Torture (CPT)*. Berdasarkan hal tersebut, secara umum tugas primer dokter maupun petugas layanan kesehatan di penjara adalah kesehatan dan kesejahteraan orang-orang hukuman, yang prinsip intinya yaitu : akses bebas setiap tahanan/narapidana terhadap dokter, persamaan perawatan, kerahasiaan dan persetujuan pasien, perawatan kesehatan preventif, pertolongan perikemanusiaan, kemandirian dan kompetensi profesional.

Pengaturan yang cukup banyak dan detail pada peraturan perundang-undangan maupun instrumen internasional menunjukkan bahwa hak narapidana atas pelayanan kesehatan penting, dihormati, diakui, dan dilindungi, sehingga penting untuk dilaksanakan.

Selanjutnya, pengaturan tentang hak mendapatkan makanan yang layak terdapat dalam Pasal 19 sampai dengan pasal 25 PP No. 32 tahun 1999 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 19 ayat (1) berbunyi :

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan”.

Penjelasan ayat 19 ayat (1) menyebutkan :

“Jumlah kalori sekurang-kurangnya 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kalori untuk setiap orang per hari”.

Pasal 20 menyatakan :

“(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.  
(2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu”.

Pada penjelasan pasal 20 ayat (1) disebutkan :

“Yang dimaksud dengan “makanan tambahan” adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari”.

Penjelasan pasal 20 ayat (2) menyebutkan :

“Untuk menjaga terpeliharanya kesehatan Narapidana yang bekerja pada “jenis pekerjaan tertentu” antara lain bekerja di bengkel kerja, pertanian, perikanan, dapur, peternakan, perkebunan”.

Pasal 22 menyebutkan :

(1) Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat menerima makanan dari luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.

(2) Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas LAPAS.

Pasal 23 berbunyi :

“Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang berpuasa, diberikan makanan tambahan”.

Dalam penjelasan pasal 23 disebutkan :

“Yang dimaksud berpuasa adalah puasa yang diperintahkan menurut hukum agamanya. Biaya tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berpuasa minimum  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga), maksimal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari harga biaya makan seorang per hari”.

Pasal 24 menyebutkan :

“Setiap orang dilarang memberi makanan dan atau minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.”

Penjelasan pasal 24 menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan “makanan dan minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban” adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, atau zat lain yang berbahaya”.

Pasal 25 menyatakan :

“Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selain peraturan tersebut, pengaturan tentang hak mendapatkan makanan yang layak juga diatur dalam pasal 20 ayat (1) Kumpulan Prinsip Perlindungan Bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apapun (*Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*) yang berbunyi :

”Setiap tahanan pada jam-jam yang sesuai kebiasaan diberi oleh pihak administrasi lembaga penjara makanan bergizi yang memadai bagi kesehatan dan kekuatan badan, dengan mutu yang menyehatkan dan dengan penyiapan dan penyajian yang baik”.

Selain itu, Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM, membuat buku Pedoman Penyelenggaraan Makanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang menjadi panduan/pegangan pengelola LAPAS dan RUTAN dalam penyelenggaraan makanan bagi narapidana atau tahanan. Buku pedoman tersebut dibuat dalam rangka peningkatan manajemen penyelenggaraan makanan di LAPAS dan RUTAN yang memenuhi syarat kecukupan gizi, higiene sanitasi, cita rasa untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, mengurangi angka kesakitan, dan memenuhi tuntutan HAM bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan makanan di LAPAS dan RUTAN adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan, serta monitoring dan evaluasi guna mencapai status kesehatan yang optimal bagi WBP dan tahanan melalui pemberian makanan yang tepat<sup>103</sup>.

Dengan Buku Pedoman Penyelenggaraan Makanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang dibuat dengan langkah-langkah yang sangat mendetail dari kegiatan perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan, pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan,

---

<sup>103</sup> Pedoman Penyelenggaraan Makanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, disusun oleh Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2009

sangat memudahkan pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak di LAPAS maupun RUTAN. Bahkan di dalam lampiran buku tersebut terdapat sistem penyelenggaraan makanan, standar kecukupan gizi yang dianjurkan, standar bahan makanan dan bahan bakar siklus 10 hari, frekuensi penggunaan bahan makanan siklus 30 hari, master menu siklus 10 hari, contoh menu siklus 10 hari, anjuran makanan tambahan untuk ibu hamil, dan macam-macam bumbu dasar. Hal tersebut di satu sisi akan sangat memudahkan pelaksanaan di LAPAS maupun RUTAN. Di sisi lain, pelaksana di LAPAS maupun RUTAN akan cenderung terpaku pada buku Pedoman tersebut sehingga bisa mengurangi kreativitas misalnya dalam hal pemilihan menu.

#### 5. Pengaturan hak menyampaikan keluhan

Penjelasan UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan pasal 14 ayat (1) huruf e menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan "menyampaikan keluhan" adalah apabila terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS”.

Hak narapidana untuk menyampaikan keluhan juga diatur dalam Bagian V Pasal 26 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yang berbunyi :

- “(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya.
- (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.”



Kumpulan Prinsip Perlindungan Bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apapun (*Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*) prinsip 33 juga mengatur tentang hak menyampaikan keluhan, yang berbunyi sebagai berikut :

- “(1). Orang yang ditahan atau dipenjarakan atau pembela hukumnya harus mendapatkan hak untuk menuntut atau mengajukan keluhan atas perlakuan terhadapnya, terutama dalam kasus penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya, kepada aparat yang bertanggungjawab atas pengelolaan tempat penahanan atau kepada pejabat yang lebih tinggi dan, jika perlu, ke pejabat yang diberi wewenang untuk memeriksa ulang atau memulihkan keadaan.
- (2). Dalam kasus-kasus dimana baik orang yang ditahan atau dipenjarakan, maupun pembela hukumnya tidak memiliki kemungkinan melaksanakan haknya seperti dinyatakan dalam paragraf 1 prinsip ini, anggota keluarga orang yang ditahan atau dipenjarakan atau orang lain yang mengetahui kasus tersebut boleh melaksanakan pemenuhan hak tersebut.
- (3). Kerahasiaan menyangkut tuntutan atau keluhan yang diajukan harus dipertahankan apabila pihak yang mengeluhkan memintanya.
- (4). Setiap tuntutan atau keluhan harus segera ditangani dan ditanggapi tanpa penundaan yang tidak berdasar. Jika tuduhan atau keluhan ditolak atau, ditunda tanpa alasan yang jelas, pihak yang menuntut berhak membawa kasus tersebut ke aparat hukum atau aparat lainnya yang berwenang. Baik orang yang ditahan atau dipenjarakan, maupun pihak-pihak penuntut lainnya yang disebutkan dalam paragraf 1 prinsip ini tidak boleh dikenai prasangka karena mengajukan tuntutan atau keluhan.

Hak narapidana menyampaikan keluhan juga diatur dalam Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) pasal 36, yang berbunyi :

- “(1) Setiap tahanan memperoleh kesempatan untuk pada setiap hari kerja mengajukan permohonan atau memberikan pengaduan kepada kepala lembaga penjara atau kepada petugas yang berwenang mewakili kepala lembaga penjara.
- (2) Tahanan diberi kemungkinan untuk mengajukan permohonan atau pengaduan kepada inspektur penjara ketika dia melakukan kunjungan inspeksi. Tahanan memperoleh kesempatan untuk berbicara kepada inspektur, atau kepada petugas lain yang melakukan kunjungan inspeksi, tanpa kehadiran kepala lembaga penjara atau anggota staf lembaga lainnya.
- (3) Setiap tahanan diperbolehkan mengajukan permohonan atau pengaduan, tanpa disensor isinya tetapi dalam bentuk yang semestinya, kepada otoritas lembaga penjara pusat, otoritas pengadilan, atau otoritas lain yang berkompeten melalui saluran yang telah disetujui.
- (4) Kecuali permohonan atau pengaduannya jelas-jelas tidak serius atau tidak berdasar, setiap permohonan atau pengaduan ditangani dengan segera dan dijawab tanpa penundaan yang tidak perlu.”

Keluhan narapidana juga dapat disampaikan kepada Wali Pemasyarakatan, seperti pada Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M. 01 Pk.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan, yang menyebutkan :

“(2) Wali Pemasyarakatan berkewajiban:

- a. mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan sosial, serta menggali potensi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan;
- b. memperhatikan, mengamati, mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang positif, hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta ketaatan terhadap tata tertib LAPAS atau RUTAN;
- c. membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk kepentingan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menetapkan program pembinaan lebih lanjut;

(3) Wali Pemasyarakatan berwenang :

- a. mengusulkan kepada Tim pengamat Pemasyarakatan agar Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberikan program pembinaan berdasarkan bakat, minat dan kebutuhan mengenai program pembinaan sesuai dengan tahapan dan proses pemasyarakatan;
- b. menerima keluhan dan melakukan konsultasi jika Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mengalami hambatan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni dan petugas maupun dalam mengikuti program pembinaan.”

Peraturan-peraturan tersebut di atas menunjukkan bahwa narapidana memiliki hak menyampaikan keluhan khususnya yang berkaitan dengan perlakuan terhadap narapidana selama di RUTAN maupun di LAPAS. Peraturan tersebut tersebut selaras dengan pemenuhan hak asasi manusia.

6. Pengaturan hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

Pelaksanaan Hak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 PP No. 32. Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 27 PP No. 32. Tahun 1999 berbunyi :

“(1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik.

(2) Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS.”

Pasal 28 No. 32. Tahun 1999 berbunyi :

“(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS.

(2) Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.”

Selain itu, hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang juga diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*).

Pasal 39 berbunyi :

“Tahanan diberi informasi secara reguler mengenai berita-berita penting, yaitu dengan diperbolehkan membaca surat kabar, terbitan berkala, atau publikasi khusus terbitan lembaga penjara, mendengarkan siaran radio, atau mengikuti ceramah atau dengan sarana serupa lainnya sebagaimana diizinkan atau dikontrol oleh pihak administrasi lembaga penjara.”

Pasal 40 menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap lembaga penjara mempunyai perpustakaan untuk dipergunakan oleh semua kategori tahanan, dengan isi berupa buku-buku rekreasi dan pengajaran dalam jumlah memadai, dan tahanan didorong untuk sepenuhnya memanfaatkan perpustakaan tersebut.”

Pasal 14 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan :

”(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Mengacu pada pasal 14 UU No.39 tahun 1999 tersebut, maka hak mendapatkan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang lainnya termasuk dalam hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi maupun lingkungan sosialnya. Peraturan-peraturan tentang hak mendapatkan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang selaras dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia.

#### 7. Pengaturan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Hak mendapatkan upah atau premi diatur dalam Bagian X pasal 29 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 29 PP No.32 tahun 1999 berbunyi :

- “(1) Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.
- (4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.
- (5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.”

Penjelasan Pasal 29 PP No.32 tahun 1999 ayat (1) berbunyi :

“Yang dimaksud dengan “premi” adalah : imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi.  
Yang dimaksud dengan ”upah” adalah : imbalan yang jasa diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan.”

Pengaturan hak narapidana mendapatkan upah juga diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*). berbunyi demikian :

”(2) Bilamana narapidana dipekerjakan dalam suatu pekerjaan yang tidak dikendalikan oleh pihak administrasi lembaga penjara, mereka harus selalu berada di bawah pengawasan personil lembaga. Kecuali pekerjaan tersebut adalah bagi departemen pemerintahan lainnya, upah normal untuk pekerjaan tersebut harus dibayarkan secara penuh kepada pihak administrasi

lembaga penjara oleh pihak yang menerima hasil kerja tersebut, dengan memperhitungkan output yang dihasilkan oleh narapidana.”

Selanjutnya ketentuan upah dan premi diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana dalam Pasal 5 disebutkan :

Penggunaan imbalan jasa yang diberikan oleh pihak ketiga kepada narapidana yang dipekerjakan diatur sebagai berikut :

- a. 50% sebagai insentif karya narapidana.
- b. 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana.
- c. 15% disetor ke Kantor Kas Negara.

Pasal 38 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan :

- “(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat- syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama,sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat- syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.”

Peraturan-peraturan tentang hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan tersebut di atas selaras dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia.

8. Pengaturan hak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Hak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya diatur dalam Pasal 30 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 30 PP No. 32 tahun 1999, berbunyi :

- “(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.

- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan.
- (3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1(satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan."

Penjelasan pasal 30 ayat (1) PP No.32 tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "orang tertentu lainnya" antara lain : handai taulan, rohaniwan.

Pasal 31 PP No.32 tahun 1999, menyatakan :

- "(1) Petugas Pemasarakatan yang bertugas di tempat kunjungan wajib :
- a. memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung; dan
  - b. menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya."

Kunjungan juga diatur dalam Pasal 37 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*). yang berbunyi demikian :

"Tahanan diperbolehkan, dengan pengawasan seperlunya, untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman yang reputasinya baik dengan selang waktu reguler, baik melalui korespondensi maupun dengan menerima kunjungan."

Selain itu, pasal 14 UU No. 39 tahun 1999, berbunyi :

"(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya."

Peraturan-peraturan tentang hak narapidana untuk mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya yang dilakukan tersebut di atas selaras dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia.

#### 9. Pengaturan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Penjelasan Pasal 14 I UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, sehubungan dengan hak remisi adalah sebagai berikut :

"Diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan."

Hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) diatur dalam pasal 34 PP No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 34 PP No. 99 tahun 2012 menyebutkan :

- “(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.  
(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:  
a. berkelakuan baik; dan  
b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.  
(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:  
a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan  
b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.”

Secara khusus untuk narapidana tindak pidana khusus seperti terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, dan kejahatan transnasional lainnya, selain harus memenuhi persyaratan yang sudah disebutkan di atas juga harus memenuhi persyaratan lain yang terdapat dalam pasal 34A PP No. 99 tahun 2012, yaitu :

- “(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:  
a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;  
b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan  
c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:  
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau  
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.  
(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Pasal 34B PP No. 99 tahun 2012 :

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
- (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34C PP No. 99 tahun 2012 :

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).
- (2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
  - a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
  - c. menderita sakit berkepanjangan.
- (3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.”

Jenis-jenis remisi terdapat dalam Keppres No. 174 tahun 1999 tentang Remisi, dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat (1), yaitu :

Pasal 2 :

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. “ remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
- b. remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.”

Pasal 3 :

- (1) “ Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
  - a. berbuat jasa kepada negara;
  - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.”



Bab II Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat mengatur tentang hal tersebut :

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“(1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan Baik; dan
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

(2) Syarat Berkelakuan Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.”

Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diatur dalam pasal 6, 7, 8, dan 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013.

Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus juga memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- c. menyatakan ikrar:

1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.”

Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga harus bersedia

bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.”

Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus juga memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.”

Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus juga bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.”

Peraturan-peraturan tentang hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) yang disebutkan di atas selaras dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam hal ini adalah narapidana tersebut, selain itu juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan hak asasi manusia secara umum.

#### 10. Pengaturan hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 36 ayat (1) PP No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PP No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan:

“Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intra mural (di dalam LAPAS) dan secara ekstra mural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ekstra mural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.”

Asimilasi itu sendiri terbagi atas dua, yaitu, pertama adalah asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah asimilasi keluar Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, seperti cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam (di luar dalam waktu perjalanan). Bentuk asimilasi keluar yang lain adalah : bekerja pada pihak ketiga, baik instansi pemerintah atau swasta, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, bengkel, tukang memperbaiki radio, mengikuti pendidikan dan latihan ketrampilan di luar Lembaga Pemasyarakatan, kerja bakti bersama masyarakat, berolah raga bersama masyarakat.<sup>104</sup>

Persyaratan pemberian asimilasi mengacu pada Pasal 36 ayat (2) PP No. 99 tahun 2012, yang berbunyi :

“(2).Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan:
  1. berkelakuan baik;
  2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  3. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
- b. Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 (enam) bulan pertama.
- c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan:
  1. berkelakuan baik;
  2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  3. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.”

Narapidana dengan kasus-kasus terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang

---

<sup>104</sup> Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta : IHC, 2008), Hal : 40-41

berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya Pasal 36A PP No. 99 tahun 2012 ayat

(1) sampai dengan (3) mengatur hal tersebut.

Pasal 36A PP No. 99 tahun 2012, berbunyi :

“(1) Asimilasi bagi Narapidana yang dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

(3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.”

Lebih lanjut, Pasal 38 A PP No. 99 tahun 2012 menyatakan :

“(1) Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.

(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah:

a. selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan

b. menyatakan ikrar:

1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sosial, jenis lembaga sosial, dan tata cara pelaksanaan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Selain itu, pengaturan pelaksanaan hak asimilasi juga terdapat dalam Bab III Bagian kesatu pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“(1) Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah memenuhi syarat:

- a. berkelakuan Baik;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

(3) Berkelakuan Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal pemberian Asimilasi.”

Narapidana dengan kasus-kasus terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013 mengatur tentang hal tersebut.

Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“(1) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:

- a. berkelakuan Baik;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

(2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme harus juga memenuhi syarat:

- a. selesai mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- b. menyatakan ikrar:
  1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
  2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.”

Sementara, cuti mengunjungi keluarga diatur dalam pasal 41 PP No. 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yang berbunyi :

“(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan Cuti.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Cuti Mengunjungi Keluarga; dan
- b. Cuti Menjelang Bebas.

(3) Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.”

Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga diatur dalam BAB IV Bagian Kesatu Pasal 35 dan pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013.

Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan Baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- b. masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana;
- c. telah menjalani masa pembinaan bagi Anak Negara atau Anak Sipil paling singkat 6 (enam) bulan;
- d. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- e. telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana dan Anak Pidana;
- f. telah berada dalam tahapan pembinaan 6 (enam) bulan kedua bagi Anak Negara dan Anak Sipil;
- g. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
- h. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
- i. telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemsarakatan atas dasar laporan penelitian kemsarakatan dari Babas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana atau Anak Didik Pemsarakatan, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana atau Anak Didik Pemsarakatan yang bersangkutan.”

Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“(1) Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada:

- a. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
- b. terpidana mati;
- c. Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup;
- d. Narapidana atau Anak Didik Pemsarakatan yang terancam jiwanya; atau
- e. Narapidana atau Anak Didik Pemsarakatan yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana.

(2) Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang tidak diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Narapidana yang masa pidananya 5(lima) tahun atau lebih.”

Peraturan-peraturan tentang hak narapidana untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga yang disebutkan di atas selaras dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam hal ini adalah narapidana tersebut, selain itu juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan hak asasi manusia secara umum.

#### 11. Pengaturan hak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Penjelasan Pasal 14 Ayat 1 huruf k UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyatakan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.”

Hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat juga diatur PP No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Pasal 43 PP No. 99 tahun 2012, menyatakan :

- “(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:
- a. telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
  - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
  - c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
  - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.”

Narapidana dengan kasus-kasus terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diatur dalam Pasal 43A PP No. 99 tahun 2012.

Pasal 43A PP No. 99 tahun 2012, menyatakan :

“(1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

b. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan

d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:

1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pelaksanaan hak mendapat Pembebasan bersyarat juga diatur dalam Bab V Bagian Kesatu Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013, berbunyi :

“(1) Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat:



- a. telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.”

Narapidana dengan kasus-kasus terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013.

Pasal 51 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013, berbunyi :

“Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, harus juga memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
  1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
  2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.”

Pasal 52 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013, menyatakan :

“Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus juga memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.”

Pasal 53 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013, menjelaskan sebagai berikut:

“Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus juga memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.”

Peraturan-peraturan tentang hak narapidana untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat yang disebutkan di atas selaras dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah narapidana tersebut, selain itu juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan hak asasi manusia secara umum.

#### 12. Pengaturan hak mendapatkan cuti menjelang bebas

Penjelasan Pasal 14 Ayat 1 huruf i UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyatakan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.”

Cuti Menjelang Bebas ini juga diatur dalam Pasal 41 PP No. 28 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Pasal 41 PP No. 28 tahun 2006 :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan Cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Cuti Mengunjungi Keluarga; dan
  - b. Cuti Menjelang Bebas.
- (3) Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

(4) Ketentuan mengenai Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.

Adapun persyaratan Cuti Menjelang Bebas di atur dalam Pasal 42A PP No. 28 tahun 2006 :

“(1) Setiap Narapidana dan Anak Negara dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Bagi Anak Negara yang tidak mendapatkan Pembebasan Bersyarat, diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila sekurang-kurangnya telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan.

(3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
- c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- d. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

(5) Pemberian Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.”

Selain itu, Cuti Menjelang Bebas juga diatur dalam Pasal 60 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013, yang berbunyi :

“(1) Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Bagi Anak Negara yang tidak mendapatkan Pembebasan Bersyarat, diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan Berkelakuan Baik selama menjalani masa pembinaan.”

Narapidana dengan kasus-kasus terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang

berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diatur dalam Pasal 61 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013.

Pasal 61 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013, nyatakan :

“Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan dengan syarat:

- a. telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
- c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan, dan
- d. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal.

Peraturan-peraturan tentang hak narapidana untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas yang disebutkan di atas selaras dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah narapidana tersebut, selain itu juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan hak asasi manusia secara umum.

13. Pengaturan hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Penjelasan UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan pasal 14 ayat (1) huruf m menyatakan :

“Yang dimaksud dengan "hak-hak lain" adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.”

Tentang hak narapidana mendapatkan hak –hak lain tersebut diatur juga dalam PP No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan pada Bagian XIII pasal 51.

Pasal 51 PP No.32 tahun 1999, menyebutkan :

- “(1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya.  
(2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.  
(3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Hak politik dan hak memilih juga diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang berbunyi :

- “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:  
a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;  
b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;  
c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.”

Lebih lanjut hak keperdataan diatur dalam Pasal 52 PP No.32 tahun 1999, berbunyi :

- “(1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :  
a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya;  
b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.  
(2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.  
(3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.  
(4) Izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS.”

Hal ini selaras dengan Pasal 37 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*), yang juga mengatur tentang hak tersebut, yaitu :

“Tahanan diperbolehkan, dengan pengawasan seperlunya, untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman yang reputasinya baik dengan selang waktu reguler, baik melalui korespondensi maupun dengan menerima kunjungan.”

Kumpulan Prinsip Perlindungan Bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apapun (*Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*) dalam prinsip 19 juga mengatur hak tersebut, yang berbunyi :

“Orang yang ditahan atau dipenjarakan harus mendapatkan hak untuk dikunjungi oleh dan berkorespondensi dengan, terutama, anggota keluarganya dan harus diberi kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar, sesuai dengan kondisi dan pembatasan-pembatasan yang masuk akal, seperti dinyatakan dalam undang-undang atau aturan-aturan berdasar hukum.”

Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapatkan remisi, asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan (Penjelasan Umum PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

Selain hak-hak narapidana yang tersebut dalam UU No. 12 tahun 1995, pada bab ini juga akan dibahas tentang pengaturan dan pelaksanaan hak narapidana sebagai manusia, secara khusus hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi meskipun sedang menjalani pidana penjara (*non derogable rights*), yang meliputi :

1. Hak atas hidup (*rights to life*);

Narapidana sebagai manusia memiliki hak atas hidup. Hak ini diatur dalam UUD Negara RI 1945 Bab XA pasal 28 A, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Selain itu, dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 juga diatur tentang hal tersebut, yaitu :

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Hak hidup juga diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Bagian III pasal 6, ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) yang berbunyi :

“1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.

5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.”

Indonesia termasuk negara yang belum menghapuskan atau masih memberlakukan hukuman mati. Meskipun sudah pernah ada usaha pengajuan judicial review terkait hal ini, namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan majelis hakim yang menggunakan paradigma relativisme budaya<sup>105</sup>.

Menurut KUHP, di Indonesia ada sembilan macam kejahatan yang diancam pidana mati, yaitu:

1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP);

---

<sup>105</sup> Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, hlm. 411

2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 2 KUHP);
3. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 Ayat 3 KUHP);
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 KUHP);
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 Ayat 3 KUHP);
6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 Ayat 4 KUHP);
8. Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP);
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K Ayat 2 & Pasal 149 O Ayat 2 KUHP).

Selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan-ketentuan di luar KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan tindak pidana mati, di antaranya adalah:

1. Tindak Pidana Ekonomi ( UU No 7/Drt/1955 );
2. Tindak Pidana Narkotika (UU No 35 Tahun 2009);
3. Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001);
4. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (39 tahun 1999);
5. Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003)

Tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut diatur dalam UU No 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No 5 Tahun 1969. Tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut dengan mempertimbangkan pengaturan tentang HAM seperti yang terdapat dalam ICCPR. Hal tersebut ditunjukkan antara lain pada pasal 7, yang berbunyi :



“Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.”

## 2. Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*)

Hak bebas dari penyiksaan diatur dalam UUD Negara RI 1945 Bab XA pasal 28

G ayat (2) dan pasal 28 I ayat (1), yang berbunyi :

Pasal 28 G ayat (2) :

“(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Pasal 28 I ayat (1), yang berbunyi :

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Hak ini juga masih diatur dalam Pasal 4 UU No. 39 tahun tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Bagian III pasal 7 juga mengatur tentang hal tersebut, yang menyatakan :

“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”

Hak untuk bebas dari penyiksaan juga diatur dalam Kumpulan Prinsip Perlindungan Bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apapun (*Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*) dalam prinsip 6, menyatakan :

“Tak seorang pun yang mengalami penahanan atau pemenjaraan dalam bentuk apa pun bisa dikenai penyiksaan atau perlakuan kejam, tak manusiawi dan merendahkan martabat atau hukuman. Tak ada situasi apa pun yang bisa dipakai untuk membenarkan penyiksaan atau perlakuan kejam, tak manusiawi dan merendahkan martabat atau hukuman.”

Selain itu, hak bebas dari penyiksaan juga terdapat dalam Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*), pasal 31 dan 32, yaitu :

”31. Hukuman badan, hukuman sel gelap, dan setiap hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dilarang sepenuhnya untuk diberikan sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin.

32. (1) Hukuman berupa kurungan pengap atau pengurangan jatah makanan sama sekali tidak boleh diberikan kecuali petugas medis telah memeriksa tahanan yang bersangkutan dan telah membuat pernyataan tertulis bahwa tahanan tersebut berada dalam kondisi layak untuk menjalaninya.

(2) Aturan ini juga berlaku bagi setiap hukuman lain yang bisa merugikan kesehatan fisik atau mental tahanan. Setiap hukuman sama sekali tidak boleh bertentangan dengan, atau menyimpang dari, prinsip sebagaimana dimaksud dalam aturan 31.”

Hak bebas dari penyiksaan juga diatur dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT). Secara khusus ditunjukkan pada pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1, yang berbunyi :

“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”

Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan :

“Tidak ada terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan”.

Pasal 10 ayat (1) dan (2), berbunyi :

“1. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukkan dalam pelatihan bagi para aparat penegak hukum, Sipil atau Militer, aparat kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, dan interogasi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara.

2. Setiap Negara Pihak harus mencantumkan larangan ini dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas dan fungsi orang-orang tersebut di atas.”

Pasal 11, menyatakan :

“Setiap Negara Pihak harus senantiasa mengawasi secara sistematis peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan.”

Peraturan-peraturan tersebut di atas menunjukkan bahwa di manapun, kapanpun, dalam situasi apapun tidak diperbolehkan seseorang mengalami penyiksaan oleh siapapun termasuk termasuk para narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan.

### 3. Hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*);

Hak bebas dari perbudakan diatur dalam UUD Negara RI 1945 pasal pasal 28 D ayat (2) dan pasal 28 I.

Pasal 28 D ayat (2), yaitu :

“(2). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Pasal 28 I ayat (1), yang berbunyi :

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Hak ini juga diatur dalam Pasal 4 UU No. 39 tahun tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Hak ini juga diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal 8 yang berbunyi :

“1. Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang;  
2. Tidak seorang pun dapat diperhambakan.  
3. (a) Tidak seorang pun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;  
(b) tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang, di negara-negara di mana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan;”

4. Hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut

Hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut terdapat dalam UUD Negara RI 1945

Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28I, yang demikian bunyinya :

Pasal 28 I :

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Hak tersebut juga diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 4, yaitu :

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Hak ini berdasarkan atas asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (“AB”). Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam pasal 1 ayat (1) KUHP:

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”

Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*” menyatakan bahwa pengulangan pencantuman asas tidak berlaku surut ini dalam KUHP menunjukkan bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan pidana. Larangan tersebut untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, dimana seseorang harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut dijelaskan dalam penjelasan UU No. 39 tahun 1999 pasal 4 ini, yaitu :

“Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Penyimpangan dari asas non-retroaktif dalam KUHP ini juga terdapat dalam pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama. Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir.

Selain pasal 1 ayat (2) KUHP, sifat retroaktif tersebut juga dianut dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (“UU Pengadilan HAM”):

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc”

Dasar keberlakuan secara surut UU Pengadilan HAM terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah penjelasan pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

5. Hak sebagai subjek hukum:

Hak sebagai Subjek hukum diatur dalam pasal 28 D dan pasal 28 I UUD Negara RI 1945.

Pasal 28 D, yang berbunyi :

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28 I, yaitu :

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Hak tersebut juga diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 4, yaitu :

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Hak sebagai subjek hukum juga nampak pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), pasal 14 ayat (1) yang berbunyi :

“(1). Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.”

## 6. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama diatur dalam Pasal 28 I UUD

Negara RI 1945, yaitu :

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Hak tersebut juga diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 4, yaitu :

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Hak-hak tersebut di atas merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) meskipun narapidana sedang menjalani pidana penjara. Peraturan perundang-undangan tentang hak tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia setiap warga negara tanpa kecuali.

## **B. PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN (RUTAN) SALATIGA**

### **B.1 Profil Rumah Tahanan (RUTAN) Salatiga**

Rumah Tahanan (RUTAN) Salatiga terletak di jalan Yos Sudarso No 2 Salatiga, Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Komando Distrik Militer (Kodim) Salatiga. RUTAN Salatiga dibangun tahun 1886 oleh Hindia Belanda dan pada tahun 1945 dihibahkan kepada Jawatan Penjara. Bangunan RUTAN Salatiga dengan luas 1.169m<sup>2</sup> dan luas tanah 2.400m<sup>2</sup> tersebut baru sekali dilakukan renovasi dan penambahan lantai pada tahun 1995. RUTAN

Salatiga merupakan unit pelaksanaan teknis Departemen Hukum & HAM RI yang secara hierarki di bawah Departemen Hukum & HAM Propinsi Jawa Tengah. Status RUTAN Salatiga adalah kelas II B. RUTAN Salatiga merupakan RUTAN terkecil di Indonesia dengan kapasitas maksimal 100 orang dan jumlah blok 3, yaitu blok depan, blok belakang, dan blok wanita..

Sebagai institusi di bidang hukum, RUTAN Salatiga memiliki visi, misi, sasaran dan indikator pencapaian tujuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus diwujudkan yaitu :

- a. Visi : memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan tahanan/napi sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka membangun manusia Indonesia yang mandiri.
- b. Misi : Rumah Tahanan Negara Salatiga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mengemban melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan terhadap narapidana dalam kerangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
- c. Tujuan :
  1. Membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.
  2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia tahanan yang ditahan di Rutan Salatiga dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
  3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/pihak-pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan serta kelancaran dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.



d. Sasaran perawatan dan pembinaan tahanan/napi di Rutan Salatiga : meningkatkan kualitas yang sebelumnya/awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, aspek tersebut meliputi antara lain :

1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kualitas intelektual.
3. Kualitas sikap perilaku.
4. Kualitas profesionalisme/keterampilan.
5. Kesehatan jasmani dan rohani

e. Indikator :

1. Kuantitas penghuni/Isi Rutan Salatiga lebih rendah dari kapasitas.
2. Penurunan angka populasi pelarian dan gangguan keamanan/ketertiban dari tahun ke tahun.
3. Meningkatnya angka populasi jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
4. Semakin menurunnya angka populasi residivis dari tahun ke tahun.
5. Angka prosentase kematian dan sakit sama dengan angka prosentase di masyarakat.
6. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
7. Rutan Salatiga dalam kondisi bersih dan terpelihara.

Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Rutan Salatiga sehingga semakin berkurangnya nilai-nilai subkultur kepenjaraan di dalam Rutan Salatiga

Adapun landasan operasional RUTAN Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
3. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

4. Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Peraturan Pemerintah RI. No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
6. Peraturan Pemerintah RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
7. Peraturan Pemerintah RI. No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
8. Peraturan Pemerintah RI. No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaran Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
9. Peraturan Pemerintah RI. No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas, dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan.
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.KP.09.05 Tahun 1991 tentang Penetapan Uraian Jabatan di lingkungan Departemen Kehakiman RI.
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.UM.06.05 Tahun 1996 Tentang Penerbitan Pola Bindalmin Departemen Kehakiman RI.

Dalam hal struktur organisasi, RUTAN Salatiga dikepalai oleh seorang Kepala RUTAN yang membawahi 3 sub seksi, yaitu :

1. Seksi Kesatuan Pengamanan, yang bertugas untuk membantu Kepala RUTAN dalam mengamankan dan menjaga ketertiban di lingkungan RUTAN Salatiga.
2. Seksi Pelayanan Tahanan, yang bertugas untuk membantu Kepala RUTAN dalam menyelenggarakan registrasi dan kegiatan pelayanan tahanan serta narapidana yang lain.
3. Seksi Pengelola, yang bertugas untuk membantu Kepala RUTAN dalam menyelenggarakan tugas-tugas administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.

Adapun total jumlah pegawai RUTAN Salatiga adalah 54 orang, dengan perincian 47 orang laki-laki dan 7 orang wanita, yang kesemuanya dibekali kemampuan bela diri sehingga apabila terjadi kondisi khusus semua pegawai bisa berperan sebagai petugas pengamanan. Jumlah total warga binaan pemasyarakatan di Rutan Salatiga 141 orang dengan rincian sebagai berikut : tahanan laki-laki 69 orang, tahanan perempuan 11 orang, narapidana laki-laki 57 orang, dan narapidana perempuan 4 orang. Berdasarkan kasusnya, kasus korupsi 4 orang, kasus narkoba 34 orang, kasus perlindungan anak 7 orang, dan 96 orang kasus 363, 373, 368, 372, 378, 303 (Data per 25 Mei 2015).

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara pada 6 orang responden narapidana dan 4 orang informan petugas. 6 orang responden merupakan narapidana narkoba maupun kriminal dengan klasifikasi B.I yaitu masa pidana di atas 1 tahun, dengan pertimbangan mereka cukup mempunyai pengalaman di Rutan terkait pemenuhan hak-hak narapidana di Rutan Salatiga. Sementara informan dalam penelitian ini adalah 2 orang petugas RUTAN blok wanita, 1 petugas staf Sie Pelayanan Tahanan RUTAN, dan 1 orang Ka Sie Pelayanan Tahanan Rutan. Gambaran umum mengenai Subjek penelitian terdapat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Gambaran Responden Penelitian**

<b>Keterangan</b>	<b>SW</b>	<b>S</b>	<b>PW</b>	<b>AY</b>	<b>EW</b>	<b>ASS</b>
Usia	43 tahun	30 tahun	24 tahun	29 tahun	37 tahun	22 tahun
Jenis Kelamin	Wanita	Pria	Pria	Pria	Pria	Pria
Agama	Kristen	Islam	Islam	Kristen	Islam	Islam
Pendidikan	SD	SMA	SMA	SMA	STM	SMA
Anak ke.dari	3 dari 5	2 dari 5	2 dari 2	Tunggal	Tunggal	3 dari 3
Pengalaman masuk penjara	2x (kasus sama)	1x	1x	2x (kasus sama)	2x	1x
Kasus	Narkoba	Narkoba	Narkoba	Kriminal	Narkoba	Narkoba
Vonis	4 tahun, 3 bulan subsider	1 tahun 8 bulan	1 tahun 6 bulan	2 tahun 4 bulan	4 tahun	1 tahun 1 bulan
Klasifikasi	B.I	B.I	B.I	B.I	B.I	B.I

**Tabel 3.2**  
**Gambaran Informan Penelitian**

<b>Keterangan</b>	<b>N</b>	<b>M</b>	<b>P</b>	<b>D</b>
Usia	41 tahun	44 tahun	47 tahun	50 tahun
Jenis Kelamin	Wanita	Wanita	Wanita	Laki-laki
Pekerjaan	Petugas Rutan	Petugas Rutan	Petugas Rutan	Petugas Rutan

## **B2. PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA DI RUTAN SALATIGA**

Dalam sub bab ini akan dipaparkan pelaksanaan hak-hak narapidana secara satu per satu. Namun, peneliti sebelumnya akan membahas terlebih dahulu tentang pengetahuan narapidana di Rutan Salatiga tentang hak-hak narapidana.

### 1. Pengetahuan tentang hak-hak narapidana

Sebagian besar responden narapidana di RUTAN Salatiga tahu bahwa mereka memiliki hak-hak sebagai narapidana selama mereka berada di RUTAN atau LAPAS. Namun, pengetahuan tersebut belum sampai pada hak-hak narapidana secara menyeluruh yang terdapat dalam pasal 14 UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No.28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, maupun PP No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengetahuan pada semua narapidana yang menjadi responden (6 orang responden), hanya pada hak-hak narapidana yang meliputi : hak menerima kunjungan keluarga atau kenalan, hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), hak mendapatkan kesempatan berasimilasi, hak mendapatkan pembebasan bersyarat, dan hak mendapatkan cuti menjelang bebas. Selain hak-hak tersebut di atas, untuk sebagian narapidana responden memiliki pengetahuan tentang hak secara lebih luas, seperti : hak mendapatkan makanan, hak mendapatkan obat-obatan dan perawatan jika sakit, hak mendapatkan bahan bacaan dan

menonton siaran TV, serta hak melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya. Dengan dasar pengetahuan akan hak-haknya, diharapkan narapidana makin sadar dan mau memperjuangkan hak-haknya tersebut.

Hampir semua responden narapidana tidak pernah memperlakukan hak-hak yang lain, asalkan hak-hak yang berkaitan dengan hak menerima kunjungan keluarga atau kenalan, hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), hak mendapatkan kesempatan berasimilasi, hak mendapatkan pembebasan bersyarat, dan hak mendapatkan cuti menjelang bebas terpenuhi dan proses pemenuhan hak tersebut berjalan lancar. Hal tersebut dapat dipahami mengingat mereka menjalani pidana penjara, dimana mereka kehilangan kemerdekaannya selama mereka berada di RUTAN, sehingga yang menjadi fokus perhatian mereka adalah kebebasan di luar RUTAN maupun peluang untuk berjumpa dengan orang-orang di luar RUTAN dalam hal ini adalah keluarga maupun kenalan yang mengunjungi. Pengetahuan narapidana tentang hak-haknya nampak pada tabel 3.3 di bawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Pengetahuan narapidana tentang hak-hak narapidana**

Nama	Pengetahuan Hak Narapidana	Pernyataan
SW	Cukup	Ehm,,, hak kunjungan, trus... hak dapat remisi, asimilasi, dapat PB, eh.. apa lagi ya.., CMB mbak..., hak mendapatkan makanan minuman, hak pelayanan kesehatan, bacaan dan menonton siaran TV, hak beribadah.... ... yang paling penting ya hak kunjungan, hak mendapatkan remisi, kesempatan berasimilasi, dapat PB, atau CMB terpenuhi mbak..., kalau yang lain gak masalah..., wong namanya di penjara... (Wawancara, 7 Juli 2015)
S	Kurang	Banyak mbak,,, hak kunjungan,... hak dapat pengurangan hukuman..., remisi,..ehm..asimilasi, Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas, ehm..apa lagi ya... Ya yang penting semua hak di atas dipenuhi mbak...(Wawancara, 7 Juli 2015)
PW	Kurang	Hak narapidana ya,,,hak dapat remisi, dapat PB, . apa lagi ya.., cuti menjelang bebas..., hak menerima kunjungan... (Wawancara, 8 Juli 2015)
AY	Cukup	Ada mbak.., hak napi itu,,, hak kunjungan, ... hak dapat remisi, dapat PB, eh.. apa lagi ya.., CMB mbak, asimilasi, hak hak beribadah..., dapat makanan, hak kesehatan, bacaan, menonton TV....)

		... yang penting dapat hak kunjungan, hak mendapatkan remisi, kesempatan berasimilasi, dapat PB, atau CMB terpenuhi mbak..., kalau yang lain-lain kayak makan damn lainnya gak masalah..., namanya juga di penjara... (Wawancara, 8 Juli 2015)
EW	Cukup	Hak dapat makanan, kesehatan, membaca buku, menonton siaran TV, hak beribadah..., hak dapat kunjungan, ... hak dapat remisi, asimilasi, dapat PB, eh.. apa lagi ya..., CMB juga mbak... ...kalau sudah dipenuhi hak kunjungan, hak mendapatkan remisi, kesempatan berasimilasi, dapat PB, atau CMB mbak...yang lainnya gak masalah mbak... (Wawancara, 9 Juli 2015)
ASS	Kurang	,,, hak dikunjungi... hak dapat remisi, asimilasi, dapat PB, cuti menjelang bebas mbak... Ya yang penting semua hak di atas dipenuhi mbak... (Wawancara, 9 Juli 2015)

Sementara, pengetahuan petugas yang menjadi responden dalam penelitian ini (4 orang petugas dari ketiga sie, yaitu Sie Pelayanan Tahanan, Sie Pengelola, dan Sie Kesatuan Pengamanan) tentang UU No. 12 tahun 1995 juga cukup baik, secara khusus tentang hak-hak narapidana cukup baik. Meskipun mereka tidak hafal secara detail, namun mereka tahu apa saja yang menjadi hak-hak narapidana selama di RUTAN yang harus dipenuhi. Hak-hak yang dimiliki narapidana tersebut meliputi : hak menerima kunjungan keluarga atau pengacara, atau kenalan, hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), hak mendapatkan kesempatan berasimilasi, hak mendapatkan pembebasan bersyarat, dan hak mendapatkan cuti menjelang bebas, hak melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya, hak mendapatkan makanan yang layak, hak mendapatkan obat-obatan dan perawatan jika sakit, hak mendapatkan bahan bacaan dan menonton media massa, hak mendapatkan pendidikan, serta hak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Meskipun demikian, RUTAN memiliki fasilitas atau sarana dan prasarana yang terbatas, sehingga tidak semua hak narapidana dapat dipenuhi secara optimal. Selain itu, terkait dengan hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi, petugas RUTAN mengetahui tentang hak sebagai subjek hukum, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak bebas dari penyiksaan. Dengan dasar pengetahuan akan hak-hak narapidana tersebut di atas diharapkan petugas dapat melaksanakan hak-hak narapidana tersebut dalam hal perlakuan

dan pembinaan pada narapidana selama di RUTAN. Pengetahuan petugas akan hak-hak narapidana nampak pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Pengetahuan petugas tentang hak-hak narapidana**

Nama	Pengetahuan Hak Narapidana	Pernyataan
N	Cukup	Tahulah mbak...mhak, yang paling diharapkan WBP biasanya hak kunjungan, remisi, PB, CMB, terus hak yang lain...ibadah..., dapat makanan, pemeriksaan kesehatan, membaca dan menonton TV, pendidikan, upah kalau bekerja..., bebas dari pembedaan yang berlaku surut, hak bebas dari penyiksaan. (Wawancara, 25 Agustus 2015)
M	Cukup	hak WBP ? ya...hak dikunjungi, hak dapat remisi, PB, CMB, ibadah..., terus..itu mbak...dapat makanan layak, pemeriksaan kesehatan, menonton TV, upah kalau bekerja..., yang harus benar-bener dipenuhi ya hak bebas dari penyiksaan. (Wawancara, 25 Agustus 2015)
P	Cukup	Wah..banyak mbak, pastinya hak kunjungan, minta remisi, PB, CMB, ibadah..., terus..itu mbak...dapat makanan layak, pemeriksaan kesehatan, bacaan dan menonton TV, pendidikan, upah kalau bekerja..., hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut, hak bebas dari penyiksaan. (Wawancara, 26 Agustus 2015)
D	Cukup	Haknya napi banyak mbak...hak kunjungan, remisi, asimilasi, PB, CMB, ibadah..., terus..itu mbak...dapat makanan layak, pemeriksaan kesehatan, bacaan dan menonton TV, pendidikan, upah kalau bekerja..., hak sebagai subjek hukum, bebas dari pembedaan yang berlaku surut, hak bebas dari penyiksaan.. (Wawancara, 26 Agustus 2015)

## 2. Pelaksanaan hak ibadah sesuai agama atau kepercayaannya

Di RUTAN Salatiga, hak narapidana untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dipenuhi selama para narapidana menjalani masa pidananya. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan narapidana dan petugas RUTAN Salatiga. RUTAN Salatiga memberikan kesempatan kepada narapidana yang beragama Islam pada hari Rabu untuk melaksanakan pengajian dan pada hari Jumat untuk Sholat Jumat bersama-sama di Aula yang berukuran kurang lebih sekitar 6 x 7 m. Mushola RUTAN yang kurang lebih berukuran 3 x 4 m biasanya dipakai untuk sholat harian secara bergantian, mengingat tempat yang

terbatas. Sementara, untuk narapidana yang beragama Kristen dan Katholik juga diberi kesempatan untuk beribadah/persekutuan pada hari Senin dan Sabtu di sebuah ruang berukuran kurang lebih 3 x 4 m yang disebut sebagai gereja, yang berada tepat di sebelah Mushola. Jika terdapat narapidana yang beragama selain Islam, Kristen, maupun Katholik, akan tetap dipenuhi hak untuk menjalankan agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaannya tersebut. Pemenuhan hak untuk menjalankan agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaan tersebut dilakukan Rutan Salatiga melalui kerja sama dengan gereja-gereja di wilayah kota Salatiga ataupun kelompok pengajian dan memilih perwakilan yang berkualifikasi untuk melayani ibadah tersebut. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“ di sini semua napi diberi haknya untuk beribadah mbak..., kebetulan cuma ada Islam, Kristen, dan Katholik..., yang Islam hari Rabu pengajian dan Jumat Jumatan mbak..., yang Kristen dan Katholik hari Senin dan Sabtu di gereja..., yang ngisi kelompok-kelompok pengajian dan dari gereja-gereja mbak... “ (wawancara dengan D, 26 Agustus 2015)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kenyataannya di RUTAN Salatiga menunjukkan bahwa tidak semua narapidana mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Walaupun mengikuti, terdapat sebagian narapidana mengikuti kegiatan tersebut sebagai rutinitas dan kewajiban saja supaya mendapatkan evaluasi baik sehingga bisa untuk mengurus remisi maupun Pembebasan Bersyarat. Petugas Rutan juga tidak bisa memaksa jika ada narapidana yang tidak mengikuti kegiatan ibadah keagamaan. Hanya saja hal tersebut dapat menjadi catatan dalam pengurusan remisi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), maupun yang lainnya. Hal tersebut nampak dari pernyataan-pernyataan di bawah ini :

“ dibilang wajib ya wajib, dibilang nggak ya nggak mbak..., nggak semua di sini ikut kegiatan ibadah mbak..., kalo nggak ikut ya didiemin aja..., paling-paling pas pengurusan sulit...(Wawancara dengan SW, 7 Juli 2015)

...ya harusnya wajib mbak, cuma memang tergantung orangnya..., ikut tidaknya..., yang penting kan ada absennya mbak..., untuk ngurus pengurusan remisi... (Wawancara dengan P, 26 Agustus 2015)



### 3. Pelaksanaan Hak Mendapat Perawatan, baik Perawatan Rohani maupun Jasmani

Di RUTAN Salatiga, secara umum narapidana tidak merasa bahwa perawatan rohani yang meliputi pemberian bimbingan rohani dan budi pekerti, serta perawatan jasmani yang meliputi : kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, serta perlengkapan mandi dan tidur sebagai hak narapidana yang harus dipenuhi. Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan narapidana dan petugas maupun observasi, di RUTAN tersebut terdapat kegiatan bimbingan rohani dan budi pekerti dilakukan bersamaan dengan kegiatan keagamaan. Perawatan jasmani dilaksanakan melalui beberapa kegiatan olah raga, seperti senam, tenis meja, catur, & *bridge*. Secara khusus untuk pelaksanaan olah raga *bridge* RUTAN Salatiga awalnya merupakan kerja sama dengan KONI Salatiga, namun saat ini sudah tidak. Bentuk olah raga yang terbatas dikarenakan lingkungan RUTAN yang tidak terlalu luas. Rekreasi dilaksanakan setiap hari Selasa dalam bentuk menyanyi diiringi dengan *keyboard* oleh petugas RUTAN maupun melalui menonton TV dan membaca buku-buku yang terdapat di perpustakaan. Pakaian seragam berupa hem biru atau kaos biru diberikan RUTAN untuk dipakai oleh para narapidana, sehingga narapidana menggunakan seragam yang membedakan mereka dengan pengunjung. Namun, terdapat 1 orang narapidana yang tidak mau menggunakan seragam. Narapidana tersebut adalah istri pejabat publik di Salatiga saat itu. Meskipun petugas mengatakan semua narapidana di RUTAN mendapat perlakuan yang sama, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi istri pejabat publik Salatiga saat itu. Perlengkapan tidur berupa alas tidur dan selimut. Perlengkapan pakaian, mandi dan tidur diberikan pada awal narapidana masuk pertama kalinya. Selanjutnya, narapidana mengusahakan sendiri perlengkapan mandi maupun mencuci. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“ hak perawatan rohani ? jasmani ? ada to mbak ? wah nggak ngerti mbak, setahu saya sih di sini ada kegiatan keagamaan..., terus ada kegiatan olah raga itu ada senam, tenis meja, catur, dan *bridge*...perawatan tubuh ya mandi, pakai baju bersih..., di awal kita dapat juga baju tahanan..., bareng dengan alat mandi & tidur...kalo rekreasi tiap selasa nyanyi, nonton TV, baca buku...itu sudah lumayan banget mbak..” (Wawancara dengan EW, 9 Juli 2015)

Di sini ada bimbingan rohani..., kegiatan keagamaan..., perawatan jasmani ada kegiatan olah raga, senam, tenis meja, catur, *bridge*. *Bridge* ini dulu kerja sama dengan KONI Salatiga, tapi sekarang sudah tidak lagi..., Rutan kan nggak luas mbak, jadi olah raganya ya gitu-gitu..., tiap Selasa ada menyanyi..yang ngiringi gantian... bisa menonton TV, baca buku pinjam dari perpustakaan....di sini para napi pakai pakaian... (Wawancara dengan D, 26 Agustus 2015)

#### 4. Pelaksanaan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Di RUTAN Salatiga, secara umum narapidana juga tidak merasa bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan hak-hak mereka. Namun, pihak RUTAN telah mengupayakan untuk memenuhi dan melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran tersebut. Meskipun pendidikan yang bersifat formal bagi narapidana tidak ada, namun pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dilakukan melalui kegiatan bimbingan keagamaan, penyediaan buku-buku perpustakaan, kegiatan pelatihan ketrampilan bagi narapidana antara lain melalui kerja sama dengan Pusat Studi Wanita di Universitas Kristen Satya Wacana, maupun kegiatan penyuluhan seperti penyuluhan hukum yang dilakukan oleh petugas, penyuluhan HIV/AIDS bekerja sama dengan Yayasan Kawan atau dilakukan sendiri oleh narapidana yang sudah dilatih yang biasanya dilaksanakan pada hari Kamis. Hal itu nampak dari pernyataan di bawah ini :

“pendidikan ? ada nggak ya ? kayaknya... mungkin ya lewat kegiatan keagamaan, buku-buku, pelatihan keterampilan yang diberikan di sini mbak...(Wawancara dengan ASS, 9 Juli 2015)

“hak pendidikan WBP di sini bukan pendidikan formal mbak..., tapi lewat bimbingan keagamaan, tersedianya buku-buku..., terus pelatihan keterampilan kerja sama dengan UKSW..., penyuluhan hukum maupun HIV/AIDS...(Wawancara dengan D, 29 Agustus 2015)

#### 5. Pelaksanaan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Di RUTAN Salatiga pelayanan kesehatan bagi tahanan maupun narapidana dilakukan setiap hari Kamis oleh dokter Rutan. Selain itu, RUTAN juga bekerja sama dengan dokter dari Puskesmas di Salatiga yang melayani pemeriksaan kesehatan setiap hari Sabtu minggu kedua dan keempat. Dengan kata lain, dalam sebulan pemeriksaan kesehatan di RUTAN Salatiga dilakukan sebanyak 6 kali, maka hal tersebut sudah memenuhi standar minimal pemeriksaan 1

kali dalam sebulan (Pasal 16 ayat 1 PP No 32 tahun 1999). Bagi tahanan maupun narapidana yang baru akan dilakukan pemeriksaan penyakit Tuberculosis dan HIV untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut di RUTAN Salatiga. Apabila dalam pemeriksaan kesehatan tersebut ditemukan penyakit yang menular atau membahayakan, maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bila memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit pemerintah di luar RUTAN (berdasarkan wawancara dengan narapidana dan petugas RUTAN).

Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“Ada mbak..., kams & sabtu..., sabtunya 2 minggu sekali..., kalau badan nggak enak ya periksa...” (Wawancara dengan AY, 8 Juli 2015)

“pemeriksaan kesehatan umum tiap kams..., sabtu minggu kedua dan minggu keempat juga ada mbak...kerja sama dengan Puskesmas Salatiga...untuk tahanan baru diperiksa TBC & HIV..., biar nggak nular mbak..., kalau ada yang sakit parah, perlu diperiksa, dirujuk ke RS...” (Wawancara dengan D & P, 26 Agustus 2015)

Di RUTAN Salatiga, hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak sebenarnya sudah dipenuhi dan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, sebagian besar narapidana cenderung lebih senang makan makanan yang dibawa keluarga pada saat kunjungan, kecuali narapidana tersebut jarang atau tidak pernah dikunjungi (dibezuk) oleh keluarga maupun kenalannya. Narapidana yang jarang dikunjungi juga cenderung memilih membeli makanan di kantin RUTAN Salatiga yang menyediakan menu aneka minuman, mie instan, sayur, lauk berupa telur ceplok, dadar, ataupun gorengan. Kecuali jika mereka sudah benar-benar tidak punya uang untuk membeli di kantin, sehingga mereka mengandalkan pemberian dari teman dan jatah makanan di RUTAN. Hal tersebut dilakukan dengan alasan : meskipun bahan baku makanan RUTAN itu kualitasnya baik, seperti daging, telur, ikan, dan tahu tempe, namun karena masak untuk banyak orang dan bumbunya ditimbang/ditakar, maka rasanya terkadang menjadi kurang enak. Selain itu, pemilihan menu yang kurang kreatif membuat mereka merasa bosan dengan menu tersebut. Hal tersebut mungkin disebabkan petugas cenderung terpatok pada contoh menu siklus 10 hari di pedoman penyelenggaraan

menu karena takut melanggar, sehingga mengurangi kreativitas pemilihan menu. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

” yang jarang dibesuk biasanya makan cadong..., kalau yang sering dibesuk biasanya makan kiriman, atau beli di kantin...cadongnya lumayan sih mbak.., cuma kurang enak..., kurang bumbu..., mungkin karena jumlah banyak...,tapi kalau kepepet ya makan cadong nggak pa-pa he,,he..(Wawancara dengan SW, 7 Juli 2015)

” bahan baku makanan di sini kualitasnya baik mbak, daging, telur, ikan, tahu tempe,... tapi masak untuk banyak orang ya...apalagi bumbu ditakar, jadi rasanya sering kurang enak mungkin...menunya kan ada aturannya mbak....” (Wawancara dengan N dan M, 25 Agustus 2015)

#### 6. Pelaksanaan hak menyampaikan keluhan

Di Rutan Salatiga, meskipun sebagian narapidana tahu bahwa memiliki hak ini, namun sangat jarang yang menggunakannya. Setiap narapidana memiliki seorang wali pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pendampingan selama Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan menjalani proses pembinaan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, keluarga maupun anggota masyarakat.

Berdasarkan pasal tersebut di atas seharusnya kepada wali narapidana mereka bisa menyampaikan keluhan maupun persoalannya. Namun, pada prakteknya meskipun para wali sudah membuka dirinya bagi narapidana, namun tidak banyak Narapidana yang mau mengadu atau menyampaikan keluhan kepada walinya, kecuali yang berhubungan dengan pengurusan hak remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas. Hal ini disebabkan Narapidana cenderung tidak terlalu percaya kepada siapa pun di RUTAN, sehingga narapidana cenderung tidak mau terbuka kepada siapa pun termasuk kepada wali. Relasi yang dibangun dengan sesama WBP maupun dengan petugas adalah relasi yang cenderung normatif saja, tidak terlalu jauh tetapi juga tidak terlalu dekat. Hal ini dilakukan karena narapidana takut kedekatan relasi tersebut akan membawa dampak negatif bagi dirinya sehingga mereka tidak bisa mengurus remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas, yang membuat mereka akan makin lama berada di RUTAN. Kedekatan relasi dengan sesama

narapidana bisa membuat mereka terbawa-bawa dengan persoalan apabila narapidana temannya tersebut berkasus di RUTAN. Sebaliknya kedekatan relasi dengan petugas bisa dianggap oleh teman-teman narapidana yang lain sebagai mata-mata petugas. Ketidakpercayaan narapidana tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman mereka sebelumnya, dimana mereka mendapat pengalaman tidak menyenangkan ketika menaruh kepercayaan kepada orang lain. Selain itu, keengganan narapidana menyampaikan keluhan juga karena ketidakyakinan mereka bahwa dengan menyampaikan keluhan itu akan menyelesaikan persoalan yang akan membawa kebaikan bagi dirinya. Hal tersebut nampak pada pernyataan di bawah ini :

“jarang cerita sih sama wali..., paling-paling kalau pengurusan..., gimana ya..., nggak terlalu percaya juga sih mbak..., yang penting biasa aja..., sama siapa aja..di sini.. itu jangan terlalu dekat..tapi jangan terlalu jauh juga ....” (Wawancara dengan S, 7 Juli 2015)

“di sini ada wali juga mbak..., tapi mungkin jarang mereka datang ke wali..., paling-paling waktu pengurusan..., tidak ada honornya juga jadi wali...” (Wawancara dengan D, 26 Agustus 2015)

#### 7. Pelaksanaan hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

Di Rutan Salatiga, hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang dipenuhi, meskipun dengan fasilitas yang cukup terbatas. Di RUTAN Salatiga terdapat sebuah perpustakaan dengan ruangan yang tidak terlalu luas kurang lebih sekitar 2 x 3 m dan koleksi buku yang tidak terlalu banyak. Namun, perpustakaan tersebut memiliki variasi buku cukup untuk memenuhi kebutuhan bacaan narapidana, antara lain : bacaan non fiksi seperti buku-buku keagamaan, pendidikan, psikologi, maupun surat kabar, serta bacaan fiksi seperti : majalah, novel, dan sebagainya. Selain itu, pada setiap blok (muka, belakang, dan wanita) terdapat 1 pesawat TV, sehingga pada narapidana masih bisa mengikuti informasi di luar RUTAN melalui siaran TV tersebut. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“di sini ada TV mbak..., bisa nonton TV di Blok..., buku-buku bacaan..tapi terbatas sih...” (Wawancara dengan EW, 9 Juli 2015)

“perpustakaan mbak.., ada buku-bukunya, bisa dibaca..., cuma terbatas..., sekarang juga jarang dibuka.. “ (Wawancara dengan M, 25 Agustus 2015)

#### 8. Pelaksanaan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

RUTAN Salatiga bekerja sama dengan PT Inko Java, Ungaran, Kabupaten Semarang untuk pembuatan sarung tangan *softball* yang sebagian besar diekspor ke Amerika Serikat dan Kanada. Selain itu RUTAN Salatiga juga bekerja sama dengan PT Eniquema, Beringin, Kabupaten Semarang untuk pembuatan souvenir suku Aborigin, seperti bumerang, didgeridoo (alat musik tiup), *clap stick* (sarana pemujaan leluhur), *Emu caller* (pemanggil burung Emu), serta pernak-pernik lain seperti patung dan kerajinan tanah liat. Narapidana-narapidana yang bekerja akan mendapatkan premi (imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil memproduksi). Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 199, maka Premi diberikan kepada narapidana yang bekerja sebesar 50 %, setelah terlebih dahulu diambil untuk pembayaran pajak (Kantor Kas Negara) sebesar 15 %, dan 35 % untuk biaya operasional kegiatan pembinaan narapidana. Pembuatan sarung tangan *softball* dan souvenir suku Aborigin tersebut tidak berlangsung terus menerus, tergantung pemesanan. Jika pemesanan sepi, pembuatan sarung tangan *softball* dan souvenir suku Aborigin tersebut berhenti, sehingga pemberian upah maupun premi tersebut juga sangat ditentukan oleh pesanan. Meskipun demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa RUTAN Salatiga sudah memenuhi hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“binkernya itu buat sarung softball sama pembuatan souvenir suku Aborigin,...dapat imbalan mbak.. “ (Wawancara SW dan S, 7 Juli 2015)

“kita kerja sama dengan PT Inco Java untuk pembuatan sarung softball, sebagian besar diekspor ke Amerika Serikat dan Kanada... kita juga bekerja sama dengan PT Eniquema, Beringin untuk pembuatan souvenir suku Aborigin, bumerang, didgeridoo (alat musik tiup), *clap stick* (sarana pemujaan leluhur), *Emu caller* (pemanggil burung Emu), ...pernak-pernik

lain seperti patung dan kerajinan tanah liat... yang bekerja akan mendapatkan premi, 50 diambil dulu untuk pajak 15 %, dan 35 % untuk biaya operasional...(Wawancara dengan D dan P, 26 Agustus 2015)

9. Pelaksanaan hak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Di RUTAN Salatiga, hak narapidana menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya sudah dilaksanakan dan dipenuhi. Hari kunjungan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Termin pertama pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Termin kedua pukul 10.30 WIB sampai pukul 11.30 WIB. Termin ketiga pukul 12.30 WIB sampai pukul 13.30 WIB. Hari Selasa tidak ada kunjungan karena ada kegiatan rekreasi untuk para tahanan maupun narapidana. Jumat juga tidak ada kunjungan karena ada pelaksanaan ibadah Sholat Jumat. Minggu juga tidak ada kunjungan karena hari libur. Setiap kunjungan dilakukan selama kurang lebih 15-20 menit, kecuali kunjungan dari penasihat hukum maupun rohaniawan dalam kegiatan keagamaan. Saat pergantian kepala Rutan, jadwal kunjungan tersebut sempat mengalami perubahan menjadi hanya 2 termin, namun dengan waktu kunjungan yang lebih lama. Setiap orang yang melakukan kunjungan akan diperiksa oleh petugas termasuk barang bawaannya dan meninggalkan identitas diri. Karena kondisi RUTAN yang kecil dan lingkungan yang terbatas, maka tidak terdapat ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Kunjungan dilakukan di teras depan blok muka, dengan lesehan beralaskan tikar atau karpet. Pengunjung dapat bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung dengan narapidana maupun tahanan. Hal ini nampak dari pernyataan di bawah ini :

“ada jam besuknya..., senin rabu kamis sabtu..., 15-20 menitan..., selasa ada menyanyi, jumat jumatan, minggu libur mbak...” (Wawancara dengan ASS, 9 Juli 2015).

“mbak lihat seperti ini..., kunjungannya..., terbatas tempatnya..., jadwal senin rabu kamis sabtu..., dulunya 3 termin..., masing-masing 15an menit, sekarang 2 termin..., sekitar 30 menit...” (Wawancara dengan N dan M, 25 Agustus 2015)

10. Pelaksanaan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Di Rutan Salatiga, hak mendapat pengurangan hukuman (remisi) bagi narapidana di Rutan Salatiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua narapidana yang memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas dapat mengajukan remisi, baik itu remisi umum, remisi khusus, maupun remisi tambahan. Namun, dengan adanya PP No 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut syarat-syarat pemberian remisi pada narapidana diperketat, terutama pada narapidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, dan rasa keadilan masyarakat. Bagi narapidana di RUTAN Salatiga yang dikenai Pasal 34A PP No 99 tahun 2012 merasa mendapatkan ketidakadilan, karena sekarang pemberian remisi lebih ketat. Mereka nampaknya tidak memahami bahwa tindak pidana yang telah dilakukannya juga melanggar kepentingan umum, HAM, dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam proses pengusulan remisi, setelah melalui proses evaluasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas, yaitu berkelakuan baik (tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dan mengikuti program pembinaan di RUTAN dengan predikat baik) dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, kemudian berkas usulan remisi tersebut diusulkan oleh Kepala Rutan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pihak RUTAN hanya membantu mengusulkan remisi dalam rangka memenuhi hak narapidana, namun segala keputusan berada di tangan Menteri Hukum dan HAM.

Di Rutan Salatiga, hak untuk mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi mendapat perhatian dan cukup diperjuangkan oleh para narapidana. Sehubungan dengan keinginan untuk dipenuhi hak remisi ini, narapidana berusaha berkelakuan baik selama di



RUTAN, tidak mau mencari masalah dengan sesama narapidana maupun dengan petugas, dan cenderung mau mengikuti semua kegiatan pembinaan di RUTAN meskipun sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena masuk dalam evaluasi maupun sebagai rutinitas saja. Hal tersebut dapat berdampak pada evaluasi terhadap efektivitas kegiatan pembinaan. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“ semua WBP pasti berharap dapat remisi..., ada syaratnya mbak..., biasanya orang berusaha menunjukkan kelakuan baik mbak..., dan ikut pembinaan di sini..., tapi kebanyakan ikut ya buat syarat mbak...” (Wawancara EW dan ASS, 9 Juli 2015)

#### 11. Pelaksanaan hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

Di RUTAN Salatiga, hak mendapatkan asimilasi dipenuhi, sesuai persyaratan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan membutuhkan aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Di RUTAN Salatiga untuk asimilasi ke dalam Rumah Tahanan (RUTAN), yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat sudah dipenuhi. Hal ini sama dengan hak mendapatkan kunjungan yang sudah dipaparkan di atas. Hari kunjungan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Termin pertama pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Termin kedua pukul 10.30 WIB sampai pukul 11.30 WIB. Termin ketiga pukul 12.30 WIB sampai pukul 13.30 WIB. Sementara asimilasi keluar bekerja pada pihak ketiga, baik instansi pemerintah atau swasta, bekerja mandiri juga dilakukan di RUTAN Salatiga, namun tidak banyak dan hanya di lingkungan sekitar RUTAN Salatiga, seperti bekerja di kantin dan tempat pencucian mobil yang terdapat di dekat RUTAN Salatiga, maupun menjaga parkir di lingkungan RUTAN. Hal ini dikarenakan keterbatasan petugas

RUTAN dalam melakukan pengawasan. Meskipun demikian, narapidana tetap diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan pengunjung maupun masyarakat sekitar RUTAN.

Hak cuti mengunjungi keluarga cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan salah satunya sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam (di luar dalam waktu perjalanan). Selain itu, juga apabila terjadi hal-hal yang bersifat mendesak atas permintaan keluarga.

Di Rutan Salatiga, sangat jarang narapidana yang menggunakan hak cuti untuk mengunjungi keluarga karena malas mengurus persyaratannya dan jangka waktu cuti hanya 2 hari saja, tidak sebanding dengan pengurusan persyaratannya. Kecuali apabila terjadi hal-hal yang bersifat mendesak, seperti keluarga inti sakit keras atau meninggal dunia.

Pernyataan di bawah ini menunjukkan dipenuhinya hak asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga :

“bentuk asimilasi berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat, disediakan hari kunjungan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu, dulunya 3 termin..sekarang 2 termin , kalau asimilasi keluar hanya di lingkungan sini, seperti kerja di kantin dan tempat pencucian mobil di depan itu mbak.. atau jaga parkir di RUTAN, terbatas petugas yang ngawasi soalnya...., kalau cuti mengunjungi keluarga jarang yang ambil...” (Wawancara dengan P dan D, 26 Agustus 2015)

#### 12. Pelaksanaan hak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Di Rutan Salatiga, hak mendapat Pembebasan Bersyarat bagi narapidana di Rutan Salatiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua narapidana yang memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat. Namun, dengan adanya PP No 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut syarat-syarat Pembebasan Bersyarat pada narapidana diperketat, terutama pada narapidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba,

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, dan rasa keadilan masyarakat. Bagi narapidana di RUTAN Salatiga yang dikenai Pasal 34A PP No 99 tahun 2012 merasa mendapatkan ketidakadilan, karena sekarang Pembebasan Bersyarat lebih ketat. Mereka nampaknya tidak memahami dan tidak menyadari bahwa tindak pidana yang telah dilakukannya juga melanggar kepentingan umum, HAM, dan rasa keadilan masyarakat.

Proses pengusulan Pembebasan Bersyarat serupa dengan proses pengusulan remisi, yaitu melalui proses evaluasi Tim Pengamat Pemasarakatan Lapas memenuhi persyaratan, yaitu telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan, berkelakuan baik setidaknya dalam 9 bulan terakhir, mengikuti program pembinaan di RUTAN dengan baik, tekun dan bersemangat, serta masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana tersebut, kemudian berkas usulan remisi tersebut diusulkan oleh Kepala Rutan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pihak RUTAN hanya membantu pengusulan Pembebasan Bersyarat dalam rangka memenuhi hak narapidana, namun segala keputusan berada di tangan Menteri Hukum dan HAM.

Di Rutan Salatiga, sama seperti hak mendapat remisi, hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat juga mendapat perhatian cukup besar dan diperjuangkan oleh para narapidana. Sehubungan dengan keinginan tersebut, narapidana berusaha berkelakuan baik selama di RUTAN, tidak mau mencari masalah dengan sesama narapidana maupun dengan petugas, dan cenderung mau mengikuti semua kegiatan pembinaan di RUTAN meskipun sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena masuk dalam evaluasi maupun sebagai rutinitas saja. Hal tersebut sebenarnya dapat berdampak pada evaluasi terhadap efektivitas kegiatan pembinaan.

Pernyataan di bawah ini menunjukkan dipenuhinya hak Pembebasan Bersyarat di RUTAN Salatiga :

“ada, banyak yang ngurus mbak..., sudah menjalani pidana 2/3 nya makanya banyak yang menunjukkan kelakuan baik selama di sini, kebanyakan nggak mau cari gara-gara, ikut kegiatan..., nggak tahu terpaksa atau nggak..., perlu dicek...” (Wawancara dengan P, 26 Agustus 2015)

### 13. Pelaksanaan hak mendapatkan cuti menjelang bebas

Hak mendapat Cuti Menjelang Bebas bagi narapidana di RUTAN Salatiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Narapidana yang memenuhi syarat seperti tersebut di atas berhak mengajukan/mengusulkan Cuti Menjelang Bebas. Hak ini juga cukup mendapat perhatian dari para narapidana di RUTAN Salatiga. Narapidana berusaha untuk memenuhi semua persyaratan tersebut, mengkonsultasikan dengan Wali Pemasarakatan, supaya bisa mengusulkan Cuti Menjelang Bebas ini.

Proses pengusulan Cuti Menjelang Bebas serupa dengan proses pengusulan remisi maupun Pembebasan Bersyarat, yaitu melalui proses evaluasi Tim Pengamat Pemasarakatan Lapas memenuhi persyaratan tersebut di atas, kemudian berkas usulan CMB tersebut diusulkan oleh Kepala Rutan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pihak RUTAN hanya membantu pengusulan CMB dalam rangka memenuhi hak narapidana, namun segala keputusan berada di tangan Menteri Hukum dan HAM. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“CMB sama juga dengan yang lainnya..., ada yang mengajukan..., kita usulkan sesuai persyaratan dan prosedur mbak...” (Wawancara dengan P, 26 Agustus 2015).

### 14. Pelaksanaan hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Di RUTAN Salatiga, hak-hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan narapidana yang lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada setiap

pemilihan presiden, pemilihan DPR dan DPRD, maupun pemilihan kepala daerah, narapidana yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan tetap diberi kesempatan untuk mendapatkan hak memilih tersebut secara bebas dan rahasia. Meskipun, sebenarnya para narapidana tidak terlalu memperhatikan dan mempersoalkan pemenuhan hak ini. Para narapidana nampaknya kurang peduli untuk terlibat karena cenderung memikirkan dirinya sendiri yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di RUTAN Salatiga. Lain halnya dengan hak keperdataan, para narapidana masih memperhatikan tentang hak tersebut karena hak keperdataan berhubungan langsung dengan kepentingan para narapidana. Hak keperdataan yang meliputi surat menyurat/berkorespondensi dengan keluarga maupun sahabat atau kenalan dan ijin keluar RUTAN dalam situasi luar biasa diberikan oleh pihak RUTAN Salatiga. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“pas pemilu ya ada yang nyoblos ada yang tidak mbak..., sebetulnya nggak nyoblos juga nggak pa pa mbak., nggak penting..he..he., ...di sini boleh surat-suratan kok mbak..” (Wawancara dengan SW, 7 Juli 2015).

Selain hak-hak narapidana yang tersebut dalam UU No. 12 tahun 1995, pada sub bab ini juga akan dibahas tentang pengaturan dan pelaksanaan hak narapidana sebagai manusia, secara khusus hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi meskipun sedang menjalani pidana penjara (*non derogable rights*), yang meliputi :

1. Hak atas hidup (*rights to life*):

Di Rutan Salatiga tidak ada narapidana yang dijatuhi hukuman mati, mengingat fungsi RUTAN yang sesungguhnya. Di Rutan Salatiga, terdapat narapidana dengan maksimal hukuman 5 tahun. Setiap narapidana di RUTAN Salatiga dipenuhi hak akan perawatan jasmani, pelayanan kesehatan, dan makanan yang layak. Dengan kata lain, pemenuhan hak-hak tersebut bisa dikatakan sama dengan memperhatikan hak hidup dan hak untuk memperjuangkan hidup. Hal tersebut nampak pada pernyataan di bawah ini :

“nggak ada yang hukuman mati..., iya..disediakan makanan, ada pemeriksaan kesehatan rutin..., olah raga juga...” (Wawancara dengan ASS, 9 Juli 2015)

## 2. Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*)

Berdasarkan wawancara dengan para narapidana terutama yang pernah mengalami pemidanaan hilang kemerdekaan lebih dari 1 kali dan pernah merasakan di RUTAN maupun LAPAS yang lain, RUTAN Salatiga termasuk RUTAN yang humanis. Para petugas termasuk petugas pengamanannya memperlakukan mereka dengan baik. Relasi yang dibangun antara petugas dan narapidana juga baik, rasa kekeluargaan, meskipun para petugas tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mungkin disebabkan lingkungan RUTAN yang kecil dan kesadaran petugas akan Hak Asasi Manusia. Para narapidana tidak akan mengalami permasalahan jika bisa menjaga diri dengan baik. Namun, bila narapidana melakukan kesalahan, mereka juga akan mendapatkan hukuman tergantung tingkatan kesalahannya. Hukuman yang paling dihindari oleh para narapidana adalah hukuman isolasi (Sel kering/Selker), dimana mereka tidak diperbolehkan keluar untuk berinteraksi dengan sesama narapidana maupun mendapat kunjungan. Para petugas tidak pernah melakukan penyiksaan dalam memberikan hukuman. Hukuman fisik yang dilakukan adalah *push up*, maupun jalan bebek. Hal itu menunjukkan bahwa di RUTAN Salatiga, hak bebas dari penyiksaan dilaksanakan atau dipenuhi, nampak dari pernyataan berikut :

“Di sini tuh lebih enak mbak.., dibnadingkan Rutan atau Lapas lain.., petugasnya lebih baik perlakuannya...kekeluargaan gitu..., apa namanya...lebih humanis gitu.., kalau melanggar aturan ya tetap dihukum mbak, paling berat di selker, nggak boleh keluar dan dikunjungi..., tapi nggak disiksa.., paling Cuma *push up* atau jalan bebek...he..he... “ (Wawancara dengan SW, 7 Juli 2015).

## 3. Hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*):

Hak bebas dari perbudakan juga nampak dari pemenuhan hak untuk mendapatkan upah atau premi pada narapidana. Pengaturannya sudah dipaparkan pada pelaksanaan hak mendapatkan upah dan premi di atas.

Di RUTAN Salatiga hak bebas dari perbudakan dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan hak mendapatkan premi atau upah. RUTAN Salatiga bekerja sama dengan PT Inko Java, Ungaran, Kabupaten Semarang untuk pembuatan sarung tangan softball yang sebagian besar diekspor ke Amerika Serikat dan Kanada. Selain itu RUTAN Salatiga juga bekerja sama dengan PT Eniquema, Beringin, Kabupaten Semarang untuk pembuatan souvenir suku Aborigin, seperti bumerang, didgeridoo (alat musik tiup), *clap stick* (sarana pemujaan leluhur), *Emu caller* (pemanggil burung Emu), serta pernak-pernik lain seperti patung dan kerajinan tanah liat. Narapidana-narapidana yang bekerja akan mendapatkan premi (imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi). Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 199, maka Premi diberikan kepada narapidana yang bekerja sebesar 50 %, setelah terlebih dahulu diambil untuk pembayaran pajak (Kantor Kas Negara) sebesar 15 %, dan 35 % untuk biaya operasional kegiatan pembinaan narapidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa RUTAN Salatiga sudah memenuhi hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, dengan demikian memenuhi hak bebas dari perbudakan. Hal tersebut nampak pada pernyataan berikut:

“binkernya itu buat sarung softball sama pembuatan souvenir suku Aborigin,...dapat imbalan mbak.. “ (Wawancara SW dan S, 7 Juli 2015)

“kita kerja sama dengan PT Inco Java untuk pembuatan sarung softball, sebagian besar diekspor ke Amerika Serikat dan Kanada... kita juga bekerja sama dengan PT Eniquema, Beringin untuk pembuatan souvenir suku Aborigin, bumerang, didgeridoo (alat musik tiup), *clap stick* (sarana pemujaan leluhur), *Emu caller* (pemanggil burung Emu), ...pernak-pernik lain seperti patung dan kerajinan tanah liat... yang bekerja akan mendapatkan premi, 50 diambil dulu untuk pajak 15 %, dan 35 % untuk biaya operasional...(Wawancara dengan D dan P, 26 Agustus 2015)

#### 4. Hak bebas dari pemedanaan yang berlaku surut

Di Rutan Salatiga juga dilaksanakan hak bebas dari pemedanaan yang berlaku surut. Tahanan maupun narapidana hanya dipidana ketika perbuatannya terbukti melanggar/melawan ketentuan pidana dalam undang-undang yang sudah ada sebelumnya, dengan demikian

narapidana harus tahu perbuatannya yang seperti apa yang merupakan tindak pidana. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“ngga ada mbak.., hanya akan dipidana kalau terbukti melanggar UU yang ada, nggak berlaku surut mbak...” (Wawancara dengan D, 26 Agustus 2015)

##### 5. Hak sebagai subjek hukum:

Di Rutan Salatiga, hak narapidana sebagai subjek hukum sudah dilaksanakan. Narapidana mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Narapidana mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Hak-hak narapidana sebagai subjek hukum sudah dipaparkan dalam bab ini. Selain hak, narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal tersebut nampak dari pernyataan berikut :

“semuanya punya hak dan kewajiban menurut hukum..., sama kedudukannya mbak...” (Wawancara dengan D, 26 Agustus 2015)

##### 6. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Di Rutan Salatiga hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama juga dilaksanakan. Setiap tahanan maupun narapidana memiliki kebebasan memiliki gagasan, memegang atau menyatakan sebuah fakta, titik pandangan, atau pemikiran tersendiri dari titik pandangan lainnya. Selain itu, di Rutan Salatiga hak kebebasan memiliki keyakinan dan agama narapidana juga dipenuhi. Hal tersebut sudah dijelaskan di awal bab 4 ini, nampak dari pernyataan di bawah ini :

“kalau mikir itu kan bebas mbak.., siapa yang bisa melarang pikiran orang...” (Wawancara dengan P, 26 Agustus 2015)

“ di sini semua nabi diberi haknya untuk beribadah mbak..., kebetulan cuma ada Islam, Kristen, dan Katholik..., yang Islam hari Rabu pengajian dan Jumat Jumatan mbak..., yang Kristen dan Katholik hari Senin dan Sabtu di gereja..., yang ngisi kelompok-kelompok pengajian dan dari gereja-gereja mbak...” (wawancara dengan D, 26 Agustus 2015)

“ dibilang wajib ya wajib, dibilang nggak ya nggak mbak..., nggak semua di sini ikut kegiatan ibadah mbak..., kalo nggak ikut ya didiemin aja..., paling-paling pas pengurusan sulit...(Wawancara dengan SW, 7 Juli 2015)

...ya harusnya wajib mbak, cuma memang tergantung orangnya..., ikut tidaknya..., yang penting kan ada absennya mbak..., untuk ngurus pengurusan remisi... (Wawancara dengan P, 26 Agustus 2015)